



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN ALOK BARAT
Jalan Don Slipi Nomor: - Telp: (0382) – 2700048
W A I L I T I

KEPUTUSAN CAMAT ALOK BARAT

NOMOR : 37/SK-KAB/IX/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BINA KARYA ANAK NEGERI

CAMAT ALOK BARAT

MENIMBANG : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian Bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;

b. bahwa Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB Bina Karya Anak Negeri telah selesai masa berlakunya dan melalui verifikasi yang telah dilakukan maka KB Bina Karya Anak Negeri telah memenuhi syarat dan dapat diberikan kembali Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Alok Barat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Bina Karya Anak Negeri;

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886).

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235).

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4381).
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4684).
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5138).
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4664).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Hilistik Integratif.
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Camat Alok Barat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Bina Karya Anak Negeri.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KB Bina Karya Anak Negeri
Alamat : Woja, RT.009/RW.003
Kelurahan : Hewuli
Kecamatan : Alok Barat
Kabupaten : Sikka
Penanggungjawab : Heribertus Baso, S.Pd.SD
Penyelenggara : Isabela Taa, S.Pd

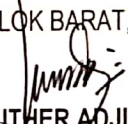
KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana. Dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirim ke Camat Alok Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI WAILITI
PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2019



CAMAT ALOK BARAT,

MARTEN LUTHER ADJI, SE
PEMBINA
NIP. 19641018 198903 1 013